



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
BAGI PASIEN TIDAK MAMPU (JAMKESDA SUMBAWA)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya Pasien Tidak Mampu yang berada di Kabupaten Sumbawa yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas dan Jamkesmas NTB;

b. bahwa jumlah Pasien tidak mampu yang dilayani di Kabupaten Sumbawa cukup besar sehingga tidak terdaftar sebagai peserta Program Jamkesmas ataupun Jamkesmas NTB;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Bagi Pasien Tidak Mampu (Jamkesda Sumbawa) di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas);
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22 /1994/ Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sumbawa Tahun 2012;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI PASIEN TIDAK MAMPU (JAMKESDA SUMBAWA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Sumbawa.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa
6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Jamkesda Sumbawa adalah Pasien Tidak Mampu yang tidak termasuk dalam Kuota Jamkesmas atau Jamkesmas NTB;
13. Biaya Rujukan/Transportasi adalah biaya rujukan pasien yang di rujuk dari puskesmas ke Rumah Sakit Lanjutan baik peserta Program Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Jamkesda Sumbawa.
14. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat (SKTM) adalah surat yang menerangkan ketidakmampuan seseorang dalam membiayai pengobatan penyakit yang dideritanya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan pada pasien program Jamkesda Sumbawa menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (2) Pengelolaan Bantuan Sosial kepada pasien tidak mampu di luar kuota Jamkesmas Pusat dan Jamkesmas NTB dilakukan oleh Rumah Sakit.
- (3) Pengelolaaan dana bantuan sosial Jamkesda Sumbawa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Laksana Pelayanan Kesehatan, Pendanaan dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud

Program Bantuan Sosial Jamkesda Sumbawa dimaksudkan agar semua pasien tidak mampu di luar kuota Jamkesmas dan Jamkesmas NTB yang ada di Kabupaten Sumbawa memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Tujuan Umum Belanja Bantuan Sosial Jamkesda Sumbawa adalah untuk meningkatkan akses dan mutu jangkauan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak mampu di Kabupaten Sumbawa sebagai kontribusi Pemerintah Daerah dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung Program Jamkesmas dan Jamkesmas NTB.
- (2) Tujuan Khusus adalah:
 - a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien;

- b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu;
- d. meningkatkan kepuasan pasien tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan;
- e. terlaksananya pengelolaan belanja bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.

BAB IV JENIS BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial untuk biaya rujukan/transportasi bagi masyarakat miskin Program Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Jamkesda Sumbawa yang terdiri dari biaya ambulans dan pendampingan pasien ke rumah sakit rujukan atau biaya ambulans bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal.
- (2) Belanja Bantuan Sosial untuk biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi Program Jamkesda Sumbawa.

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap Pasien Jamkesda Sumbawa mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang diberlakukan pada pasien peserta Jamkesmas dan Jamkesmas NTB meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, pelayanan kesehatan rawat inap kelas III, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang medis, pelayanan farmasi, pemulasaran jenazah, transportasi rujukan dan pelayanan ambulans dengan melengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - foto copy surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Pemerintah Desa yang di sahkan oleh Pemerintah Kecamatan;
 - foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - asli dan foto copy surat rujukan dari UPT Puskesmas.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di gunakan untuk biaya pelayanan rawat jalan dan rawat inap termasuk biaya rujukan/transportasi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima).

Pasal 7

Prosedur Pelayanan

- (1) Prosedur pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu Program Jamkesda Sumbawa mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditentukan, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di rumah sakit harus mendapat rujukan dari UPT puskesmas sedangkan untuk dan pasien gawat darurat/emergency dapat langsung mendapat pelayanan;
 - b. pasien peserta Jamkesda Sumbawa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - c. penggunaan jamkesda sumbawa hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.
- (2) Apabila pasien peserta Program Jamkesda Sumbawa memerlukan pelayanan kesehatan ke rumah sakit lanjutan harus mempunyai surat rujukan dan pembiayaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pasien.
- (3) Bagi pasien tidak mampu yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikeluarkan oleh Pemerintah Desa seperti penyakit jiwa, gelandangan, pengemis dan anak terlantar akan di koordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa dan segala biaya yang timbul di bebaskan melalui program Jamkesda Sumbawa.

Pasal 8

Pelayanan Rawat Jalan

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan bagi pasien Jamkesda Sumbawa harus menunjukkan kelengkapan administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di loket umum/pendaftaran Rumah Sakit.

- (2) Kelengkapan administrasi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diverifikasi kebenarannya oleh petugas pelayanan yang ditunjuk oleh Tim pengelola Belanja Bantuan Sosial Bagi Pasien Tidak Mampu (Jamkesda Sumbawa) dan apabila sudah dinyatakan lengkap maka pasien akan menerima Surat Keterangan Peserta (SKP) yang selanjutnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap klas III bagi pasien tidak mampu program Jamkesda Sumbawa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) serta rujukan dari puskesmas di loket pendaftaran Rumah Sakit
- (2) Kelengkapan administrasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kebenarannya oleh petugas pelayanan yang ditunjuk oleh Tim pengelola belanja bantuan sosial bagi pasien tidak mampu program Jamkesda Sumbawa dan apabila sudah dinyatakan lengkap maka peserta akan menerima Surat Keterangan Peserta (SKP) yang selanjutnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit
- (3) Kelengkapan administrasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah diverifikasi oleh petugas pelayanan yang ditunjuk oleh Tim pengelola belanja bantuan sosial pasien tidak mampu program Jamkesda Sumbawa apabila belum lengkap akan dikembalikan kepada pasien untuk dilengkapi.

Pasal 10

Pelayanan Gawat Darurat

- (1) Untuk kasus-kasus tertentu yang dilayani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) termasuk kasus gawat darurat di Rumah Sakit peserta langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus menunjukkan kelengkapan administrasi berupa KTP, KK, dan SKTM dari Desa.
- (2) Bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan administrasi dapat dilengkapi paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam bagi pasien yang berdomisili dalam Kota

Sumbawa dan 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam bagi pasien yang berdomisili di luar Kota Sumbawa.

Pasal 11

Pelayanan Penunjang dan Farmasi

- (1) Untuk memperoleh pelayanan penunjang medis di rumah sakit, pasien harus menunjukkan berkas berupa surat permintaan pemeriksaan dari dokter pemeriksa di rumah sakit disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan Jamkesda Sumbawa.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan di instalasi farmasi di rumah sakit, dan apotik peserta harus menunjukkan berkas berupa resep dari dokter pemeriksa rumah sakit disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP).

Pasal 12

Pelayanan Pemulasaran Jenazah, Rujukan dan Ambulans

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemulasaran jenazah di rumah sakit, peserta harus menunjukkan berkas berupa Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan dan diketahui oleh pengelola.
- (2) Untuk memperoleh transportasi rujukan dari rumah sakit, peserta harus menunjukkan berkas berupa surat rujukan dari ruangan tempat pasien dirawat dan sudah ditandatangani dokter yang merawat atau dokter jaga ruangan disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan dan diketahui oleh pengelola.
- (3) Untuk memperoleh pelayanan Ambulans di rumah sakit, peserta harus menunjukkan berkas berupa surat pemulangan pasien dari dokter yang merawat disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan dan diketahui oleh pengelola.
- (4) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri dan SKTM dari desa yang disahkan oleh kecamatan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan (pasien) diberi waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam bagi pasien yang berdomisili dalam Kota Sumbawa dan 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam bagi pasien yang berdomisili di luar Kota Sumbawa

Pasal 13

Verifikasi

- (1) Verifikasi jamkesda Sumbawa meliputi :
 - a. verifikasi kepesertaan;
 - b. administrasi pelayanan;
 - c. administrasi keuangan.
- (2) Proses verifikasi Program Jamkesda Sumbawa meliputi :
 - a. pengecekan kebenaran dokumen identitas bagi peserta yang akan diberikan pelayanan kesehatan;
 - b. pengecekan kebenaran dokumen pengantar pasien;
 - c. berkoordinasi dengan petugas pelayanan Jamkesda Sumbawa untuk rekomendasi kepesertaan;
 - d. pengecekan kebenaran penulisan diagnosa dan paket penunjang;
 - e. pengecekan kebenaran besaran tarif sesuai dengan standar tarif pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit;
 - f. proses memastikan dikeluarkan data entry rekapitulasi pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 14

Tim Pengelola

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial bagi pasien tidak mampu (Jamkesda Sumbawa) dilaksanakan oleh tim pengelola yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat teknis untuk melaksanakan pengelolaan dana bantuan sosial bagi pasien tidak mampu (Jamkesda Sumbawa).
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumbawa.

BAB VI
PENDANAAN DAN PENCAIRAN

Pasal 15

Pendanaan

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program bantuan sosial bagi pasien kurang mampu Jamkesda Sumbawa bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk kontribusi Pemerintah Daerah dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- (2) Pendanaan program bantuan sosial Jamkesda Sumbawa digunakan untuk menanggulangi pembiayaan seperti :
 - a. biaya pengobatan dan perawatan;
 - b. biaya rujukan tindak lanjut dan rujukan balik;
 - c. biaya pasien ambulans pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal;
 - d. penggantian biaya perbekalan farmasi yang belum tersedia pada formularium Jamkesmas dan Jamkesmas NTB;
 - d. biaya transport rujukan pasien untuk 1 (satu) orang pasien dalam setiap proses rujukan.
- (3) Seluruh berkas pertanggung jawaban penyelenggaraan program Jamkesda Sumbawa diverifikasi dan dilakukan rekapitulasi klaim oleh Tim Administrasi Keuangan sebagai bahan pengajuan klaim kepada Bupati Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Pasal 16

Pencairan Dana

- (1) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang besarnya bantuan sosial bagi pasien tidak mampu (Jamkesda Sumbawa,) Tim Pengelola mengajukan seluruh berkas pertanggungjawaban penyelenggaraan Program Jamkesda Sumbawa yang meliputi rekapitulasi klaim perbulan, kwitansi, Pakta Integritas, surat pernyataan menerima bantuan dan kelengkapan dokumen lainnya.

- (2) Pencairan belanja bantuan sosial Jamkesda Sumbawa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan mentransfer ke rekening Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggara program Jamkesda Sumbawa oleh tim pengelola dan dilaporkan kepada Bupati Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait selaku Leading Sektor.
- (2) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana bantuan sosial Jamkesda Sumbawa oleh Tim Pengelola.

Pasal 18

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Tim Pengelola atas pengelolaan dana bantuan sosial Jamkesda Sumbawa meliputi :

- a. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- b. surat pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana yang dikelola telah digunakan sesuai dengan peruntukan.

Tim Pengelola

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Jamkesda Sumbawa dilaksanakan oleh tim pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat teknis untuk melaksanakan pengelolaan dana bantuan sosial Program Jamkesda Sumbawa
- (3) Tim Pengelola melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumbawa

Ketentuan Jasa Pelayanan

Pasal 20

- (1) Dana Jamkesmas Sumbawa diperuntukkan untuk biaya operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dan biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diperuntukkan biaya obat-obatan, biaya alat kesehatan habis pakai, bahan kimia digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi

BAB VI

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini menjadi dasar pencairan dana Jamkesda Sumbawa terhitung sejak bulan maret 2012
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa, Besar
pada tanggal 4 September 2012
BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI